



BUPATI SOLOK

Arosuka, 25 Oktober 2019

Nomor : 970/1018/BKD - 2019

Kepada :

Lampiran :

Yth. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Perihal : Kewajiban Pejabat Pengelola

Se Kabupaten Solok

Keuangan Daerah Dalam Rangka

di –

Tutup Tahun Anggaran 2019

Tempat

Sehubungan Tahun Anggaran 2019 akan berakhir, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

I. Pencairan Dana BTL Gaji dan Tambahan Penghasilan :

1. Bahan – bahan untuk perubahan gaji bulan Desember 2019 disampaikan ke Badan Keuangan Daerah paling lambat tanggal 8 November 2019.
2. Pengajuan Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung (SPM-BTL) untuk pembayaran perubahan gaji oleh Bendahara masing-masing SKPD paling lambat disampaikan ke Badan Keuangan Daerah tanggal 6 Desember 2019.
3. Pengajuan Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung (SPM-BTL) untuk pembayaran Tambahan Penghasilan PNS oleh Bendahara masing-masing SKPD paling lambat disampaikan ke Badan Keuangan Daerah tanggal 13 Desember 2019. Untuk perhitungan potongan ketidakhadiran bulan Desember akan dilakukan pada penerimaan tambahan penghasilan bulan Januari 2020.

II. Pencairan Dana GU/TU/LS ke Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu :

1. Pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang/Tambahan Uang/LS (SPM GU/TU/LS) oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu masing-masing SKPD paling lambat disampaikan ke Badan Keuangan Daerah tanggal 6 Desember 2019.
2. Untuk pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang dan Tambahan Uang (SPM GU/TU) sebagaimana dimaksud point 1 dapat direalisasikan apabila Surat Pertanggungjawaban Fungsional dan Laporan Realisasi Anggaran sampai bulan November 2019 sudah disampaikan ke Badan Keuangan Daerah.

III. Pencairan Dana kepada Pihak Ketiga :

1. Pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung kepada Pihak Ketiga (SPM-LS) untuk Pengadaan Barang dan Jasa serta Pekerjaan Konstruksi oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu masing-masing SKPD dilaksanakan setelah Berita Acara Serah Terima Barang atau Serah Terima

Pekerjaan, dan paling lambat dalam bulan yang sama dengan tanggal Berita Acara Serah Terima Barang dan / atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

2. Untuk pengajuan yang penyelesaiannya pada bulan Desember 2019, pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (SPM LS kepada Pihak Ketiga) untuk Pengadaan Barang/Jasa serta Pekerjaan Kontruksi oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu masing-masing SKPD paling lambat tanggal 20 Desember 2019, kecuali untuk kontrak yang melewati tanggal 20 Desember 2019.

IV. Pencairan Dana Hibah dan Dana Bantuan Keuangan ke Nagari :

Pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Belanja Tidak Langsung Dana Hibah dan Dana Bantuan Keuangan ke Nagari oleh Bendahara Pengeluaran SKPD paling lambat disampaikan ke Badan Keuangan Daerah tanggal 13 Desember 2019.

V. Pencairan Khusus untuk Dana DAK Tahap III :

1. Penyaluran paling cepat Bulan November paling lambat tanggal 31 Desember 2019 yaitu selisih antara Jumlah Dana yang telah disalurkan hingga Tahap II dengan Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan.
2. Dokumen persyaratan untuk pencairan Tahap III paling lambat tanggal 6 Desember 2019 dengan persyaratan :
 - Laporan Realisasi Penyerapan Dana yang menunjukkan paling sedikit 90% dari dana yang telah di terima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik sampai dengan Tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70%;
 - Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian output sebesar 100%.

VI. Lain-lain :

1. Setiap Bendahara harus menutup Buku Kas Umum pada tanggal 31 Desember 2019 dan apabila melewati tanggal tersebut tidak diperkenankan lagi melakukan pembayaran untuk Tahun Anggaran 2019.
2. Selambat – selambatnya tanggal 31 Desember 2019, Bendahara telah menyetorkan Sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Solok pada Bank Nagari abang Solok Nomor 0600.0101.01295-7. Apabila terlambat menjadi resiko saudara dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bank Nagari langsung memindahbukukan Jasa Giro yang ada pada Rekening Bendahara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Solok (Bank Nagari Cabang Solok) Nomor 0600.0101.01295-7, paling lambat 31 Desember 2019.
4. Per tanggal 27 Desember 2019 apabila masih terdapat Saldo Kas pada Rekening Bendahara, Bank Nagari Langsung memindahbukukannya ke Rekening Kas Umum

Daerah Kabupaten Solok (Bank Nagari Cabang Solok) Nomor 0600.0101.01295-7. Setiap Bendahara harus menyampaikan SPJ bulan Desember 2019 ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) masing-masing SKPD paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

5. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan Buku Kas Umum (BKU) berikut bukti setoran disampaikan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok paling lambat tanggal 10 Januari 2020 yang akan digunakan untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

BUPATI SOLOK



GUSMAL, SE.MM

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. *Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok di Arosuka.*
2. *Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Solok di Arosuka.*
3. *Sdr. Pimpinan Bank Nagari Cabang Solok.*